



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1083/PID.SUS/2023/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Subadar Bin Dani (Alm)**
Tempat Lahir : Pasuruan
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 16 November 1986;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Jangkang Rt.05, Rw.02, Desa/Kel Karangsono,
Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Serabutan;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan No.1083/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
7. Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal sampai dengan tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Dalam tingkat banding Terdakwa didampingi Penadsihat Hukumnya Wiwik Tri Haryati, SH.,MH Pengacara & Konsultan Hukum "WIWIK TRI HARYATI, SH,MH & REKAN", beralamat di Jalan Juanda Lingkungan Wringinanom RT.03/RW.06 Kelurahan Jogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 Agustus 2023.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 September 2023 Nomor : 1083/PID.SUS/2023/PT SBY. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti, tanggal 18 September 2023, Nomor: 1083/PID.SUS/2023/PT SBY ;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan No.1083/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis, tertanggal 18 September 2023, Nomor : 1083/PID.SUS/2023/PT SBY, tentang hari sidang ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 16 Agustus 2023 Nomor : 254/Pid.Sus/2023/PN Bil, dalam perkara atas nama terdakwa tersebut diatas;

Membaca, **surat dakwaan** dari Penuntut Umum, dimana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **SUBADAR Bin DANI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 18.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jangkang RT.05 RW.02 Ds/Kel. Karangsono, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa sabudengan Netto 1,28 gram**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Rahmad Wahyudi dan saksi Akhmat Firman yang merupakan petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun JangkangRt/Rw 05/02 Ds/kel. Karangsono Kec. Wonorejo, Kab. Pasuruan marak terjadi penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu, selanjutnya saksi Rahmad Wahyudi dan

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan No.1083/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Akhmat Firman melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar jam 18.30 WIB saksi Rahmad Wahyudi dan saksi Akhmat Firman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **SUBADAR BIN DANI (Alm)** di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jangkang Rt/Rw 05/02 Ds/kel. Karangsono Kec. Wonorejo, Kab. Pasuruan, setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) kantong plastik yang berisikristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 1,28 (satu koma dua delapan) gram, dan 1 (satu) buah HP merk OPPO berwarna hitam dengan kartu AXIS nomor 083827282418. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Pasuruan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. ARIP (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 18.00 wib sesaat sebelum dilakukan penangkapan dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi Sdr. ARIP (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menyanggupinya kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. ARIP (DPO) di sebuah rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Jangkang Ds/kel. Karangsono Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan, Selanjutnya sdr. ARIP menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali membelisabu dari sdr. ARIP (DPO) dan sabu yang diperoleh dari sdr. ARIP (DPO) tersebut tujuannya untuk dijual kembali.
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap berhasil menjual 1 (satu) gram sabu dan keuntungan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan No.1083/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian ketikamelakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang diduga adalah sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.01818/NNF/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 04264/2023/NNF berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,035 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa kristal warna putih yang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) yang ditemukan tersebut (nomor barang bukti nomor 04264/2023/NNF berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,035 gram adalah milik terdakwa sendiri, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang atas kepemilikan barang-barang tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SUBADAR Bin DANI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 18.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jangkang RT.05 RW.02 Ds/Kel. Karangsono, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan No.1083/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa sabu dengan berat kotor 1,28 (satu koma dua puluhdelapan) gram**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Rahmad Wahyudi dan saksi Akhmat Firman yang merupakan petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Jangkang Rt/Rw 05/02 Ds/kel. Karangsono Kec. Wonorejo, Kab. Pasuruan marak terjadi penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu, selanjutnya saksi Rahmad Wahyudi dan saksi Akhmat Firman melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian pada hari Rabutanggal 22 Februari 2023 sekitar jam 18.30 WIB saksi Rahmad Wahyudi dan saksi Akhmat Firman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **SUBADAR BIN DANI (Alm)** di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jangkang Rt/Rw 05/02 Ds/kel. Karangsono Kec. Wonorejo, Kab. Pasuruan, setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik yang berisikristalwarnaputih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 1,28 (satu koma dua delapan) gram, dan 1 (satu) buah HP merk OPPO berwarna hitam dengan kartu AXIS nomor 083827282418. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Pasuruan untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian ketika melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang diduga adalah sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan No.1083/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01818/NNF/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 04264/2023/NNF berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,035 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa kristal warna putih yang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) yang ditemukan tersebut (nomor barang bukti nomor 04264/2023/NNF berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,035 gram adalah milik terdakwa sendiri, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang atas kepemilikan barang-barang tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, **surat tuntutan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan yang mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUBADAR Bin DANI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa sabu” yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUBADAR Bin DANI (Alm)** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan No.1083/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 1,28 (satu koma dua delapan) gram;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO berwarna hitam dengan kartu AXIS nomor 083827282418;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca **putusan** Pengadilan Negeri Bangil tanggal 16 Agustus 2023, Nomor : 254/Pid.Sus/2023/PN Bil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUBADAR Bin DANI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli, menjual Narkotika Golongan I," sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan No.1083/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor 1,28 (satu koma dua delapan) gram;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO berwarna hitam dengan kartu AXIS nomor 083827282418;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum**, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 16 Agustus 2023, Nomor : 254/Pid.Sus/2023/PN Bil ;
2. **Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding**, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
3. **Akte Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum**, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil ;
4. **Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding**, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil yang menyatakan bahwa pada Kamis tanggal 31 Agustus 2023, turunan/salinan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan/diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan No.1083/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara

(Inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil ;

Membaca, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya yang memohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon banding/ Terdakwa Subadar Bin Dani (Alm) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 254/Pid.Sus/ 2023/PN Bil, tertanggal 16 Agustus 2023, atas nama Terdakwa Subadar Bin Dani (Alm), dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Subadar Bin Dani (Alm) tersebut diatas, tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana 114 ayat (1) UU.No.35 Tahun 2009 "Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli narkoba golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;
4. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Subadar Bin Dani (Alm) tersebut diatas, terbukti sebagai pengguna sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan No.1083/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (vide SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2009);

5. Menyatakan Pemohon
Banding/Terdakwa Subadar Bin Dani (Alm) dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onstlag van rechtvervolgning) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
6. Membebaskan biaya perkara
kepada Negara;

ATAU memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan pada tanggal 21 Agustus 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 16 Agustus 2023 Nomor: 254/Pid.Sus/2023/PN Bil, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permintaan pemeriksaan di tingkat banding tersebut **secara formil dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari tentang keberatan-keberatan yang disampaikan dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menurut hemat Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan No.1083/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 16 Agustus 2023, Nomor : 254/Pid.Sus/2023/PN Bil, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan pula telah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga berkesimpulan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar dan karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 16 Agustus 2023, Nomor : 254/Pid.Sus/2023/PN Bil., **dapat dipertahankan dan dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan No.1083/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain

yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. **Menerima** permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 16 Agustus 2023, Nomor: 254/Pid.Sus/2023/PN Bil, yang dimintakan banding tersebut;
3. **Memerintahkan** agar Terdakwa tetap ditahan;
4. **Menetapkan** masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. **Membebaskan** biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **10 Oktober 2023** oleh kami, **Achmad Subaidi, S.H.M.H.**, selaku Ketua Majelis dengan **Permadi Widhiyatno, S.H.M.Hum.**, dan **Suhartanto, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **18 Oktober 2023** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Budi Sudyarto, S.H., M.Hum.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman **13** dari **14 Halaman Putusan No.1083/PID.SUS/2023/PT SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD,

TTD,

Permadi Widhiyatno, S.H.M.Hum.,

Achmad Subaidi, S.H.M.H.,

TTD,

Suhartanto, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

TTD,

Budi Sudiyarto, S.H., M.Hum.

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan No.1083/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)